



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 7/PID.SUS/2014/PN.LTK.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **PETRUS PATI KOTEN Alias PATI** ;-----  
Tempat lahir : Leworahang ;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun/ 19 Nopember 1980 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Leworahang, Desa Ilepadung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;-----  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;-----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;-----
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----  
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
- Telah memeriksa barang bukti ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar permohonan/tanggapan Terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 07 /

PEN / PID.SUS / 2014 / PN.LTK. tanggal 23 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 07 / PEN / PID.SUS / 2014 / PN.LTK. tanggal 23 Januari 2014, tentang penetapan hari sidang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

### Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa PETRUS PATI KOTEN Alias PATI bersama-sama dengan SILVESTER PETE KELEN Alias SIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan September tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung, tepatnya di daerah Kobok Wolo dan Duli Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika pada waktu sebagaimana di uraikan di atas terdakwa PETRUS PATI KOTEN Alias PATI di ajak dan disuruh saksi SILVESTER PETE KELEN Alias SIL melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara liar sebanyak 2 batang pohon yang terdiri dari 1 batang pohon kayu Kretuk dan 1 batang pohon jenis Kremeng pohon yang di tebang oleh terdakwa tersebut terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 9Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 21,7" LS (dua Puluh Satu koma Tujuh Detik, Lintang Selatan) dan 122° (Seratus Dua Puluh Dua

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima Puluh Satu Menit) 21,3" BT (Lima Puluh Dua Koma Tiga Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.659,30 (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh) dari tapal batas terdekat kawasan hutan B.97 ;-----

- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada saksi SILVESTER PETE KELEN Alias SIL mengenai ijin menebang pohon di kawasan tersebut akan tetapi saksi SILVESTER PETE KELEN Alias SIL mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik saksi SILVESTER PETE KELEN Alias SIL dan urusan surat-surat saksi SILVESTER PETE KELEN Alias SIL yang akan mengurusnya, terdakwa kemudian menebang 2 batang pohon, 1 pohon jenis kretuk dan 1 batang pohon jenis kremeng, terdakwa lalu mensensor dan mengolah 1 batang pohon kretuk menjadi kayu olahan berupa balok ukuran lebar 12cm x tebal 12 cm x panjang 3m sebanyak 1 m<sup>3</sup> dan pohon dari pohon jenis kremeng terdakwa mensensor dan mengolahnya menjadi balok dengan ukuran lebar 12cm x tebal 7cm x panjang 4m sebanyak 1 m<sup>3</sup>; -----
- Bahwa kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi penebangan tersebut telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 477/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar, yang terletak di daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa selain kerugian materi akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena área atu lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan. Adapun dalam melakukan tindakannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota), Dinas Kehutanan ataupun Pejabat lain yang berwenang untuk mengeluarkan ijin ;-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

-----Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

## **SAKSI 1. SAVERINUS WUNGUBELEN Alias JEFRI:**

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur ; -----
- Bahwa salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur dan penyidikan pelanggaran bidang kehutanan dan satwa yang ada di dalamnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2103 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa guna mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2013 saksi bersama 5 orang lain dari Dinas Kehutanan kemudian turun ke Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di



Kabupaten Flores Timur ;-----

- Bahwa setelah sampai di Desa Sinarhadigala saksi kemudian melakukan koordinasi berkenaan dengan informasi yang telah di terima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Kepala Desa Sinarhadigala sebagai Pimpinan di Desa tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Penebaagan Kayu di Lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut ;-----  
-----
- Bahwa setelah dari Desa Sinarhadgala tersebut saksi kemudian kembali ke Larantuka kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan Kepala Dinas memberikan saran agar turun bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur untuk mencari dan memproses pelaku penebangan pohon secara liar di Kawsan Hutan Lindung tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 saksi bersama 8 orang dari Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk yang kedua kalinya ;-----
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Desa Sinarhadigala bersama teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur tersebut saksi kemudian pergi ke Rumahnya Kepala Desa Sinarhadigala ;-
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke tempat yang menjadi Lokasi Penebangan Kayu sebagaimana laporan yang telah di terima ;-----
- Bahwa tempat yang menjadi lokasi penebangan kayu tersebut bernama Kobok Wolo dan Duli ;-----
- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu saat tiba di Lokasi penebangan saksi melihat sudah banyak Pohon yang sudah di tebang ;-----

- Bahwa saat di lokasi, saksi melihat paling tidak ada sekitar 36 batang pohon yang sudah di tebang ;-----
- Bahwa Duli merupakan lokasi yang paling banyak di tebang yaitu sekitar 31 batang pohon sedangkan di Kobok Wolo sekitar 5 batang pohon ;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebangan yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam ukuran ;-----
- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Kenuting , Tewou Tiwa, Sedungo Tuho dan Kreme ;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut memiliki rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 3,50 meter pangkal dan ukuran diameter sepanjang 40cm ujung ;-----
- Bahwa benar usia pohon tersebut rata-rata puluhan bahkan sampe ratusan tahun ;-----
- 
- Bahwa benar Lokasi Duli dan Kobok Wolo termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa penetapan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku yaitu melalui pembentukan Panitia pal  
batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan  
Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara  
Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten  
Flores Timur ;-----

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo ;-----
- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga ;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur telah memberitahukan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan termasuk kepada masyarakat Desa Sinarhadigala melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik melalui kegiatan di tingkat Desa maupun kegiatan yang di adakan di tingkat Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah orang yang menebang kayu bersama saksi SILVESTER PETE KELEN dari informasi yang di berikan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi Resor Flores Timur ;-----  
-----
- Bahwa SILVESTER PETE KELEN mengolah kayu tebangan nya yaitu kayu jenis Kretuk menjadi balok degan ukuran 12 x 12 x 3 meter sebanyak 19 batang yang di temukan di Lokasi Penebangan ;-----
- Bahwa melihat dari bekas tebangan, pohon-pohon tersebut di tebang dengan menggunakan mesin sensor ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id yang mejadi bekas tebangan Kobok Wolo dan Duli

sudah mencapai luas sekitar 9 (Sembilan) Hektar ;-----

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur memanggil dan memeriksa para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu : -----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa adalah hutan lindung ;-----

#### **SAKSI 2. SILVESTER PETE KELEN :**

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon sebanyak 2 pohon di Kobok Wolo dan Duli dengan menyuruh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa pada bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa saksi membayar terdakwa degan bayaran sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh terdakwa ;-----
- Bahwa upah tersebut belum di bayar ;-----
- Bahwa saat melakukan penebangan saksi bersama-sama dengan terdakwa datang ke lokasi penebangan di Kobok Wolo dan Duli ;-----
- Bahwa jarak antara Kobok Wolo dan Duli dari Rumah saksi memakan waktu kurang lebih setengah jam sampai dengan satu jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus di tebang adalah pohon yang ditunjuk

oleh saksi;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ia menebang pohon di dua lokasi tersebut yaitu Kobok Wolo dan Duli untuk membangun dapur di rumahnya ;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa menebang sebanyak dua pohon yaitu 1 (Satu) pohon jenis Kretuk terletak di lokasi Kobok Wolo dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme di Duli ;-----
- Bahwa dari 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang di tebang di Kobok Wolo tersebut terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 12 x 12 x 3 meter sebanyak 19 batang dan dari 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di tebang dari lokasi Duli terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 7 x 12 x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih ;-----
- Bahwa untuk membeli bahan non lokal saksi kemudian menjual balok ukuran 7 x 12 x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik tersebut kepada JHON KERANS dengan harga perkubiknya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga untuk dua meter kubik terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun baru di bayar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) oleh JHON KERANS ;-----  
--
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang oleh terdakwa adalah pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri ;-----
- Bahwa saat melakukan penebangan saksi selalu ikut bersama-sama dengan terdakwa ke lokasi dan saksi juga ikut membantu mengangkat dan merapikan kayu hasil olahan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi Kobok Wolo dan Duli merupakan lokasi yang telah di tetapkan sebagai Kawaasn Hutan Lindung;



putusan.mahkamahagung.go.id atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Ahli atas nama **MARTHEN BULU, S.Hut.**, yang diberikan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa yang di maksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan ;-----
- Bahwa UU No. 5 tahun 1997 tentang pokok-pokok Kehutanan mengamanatkan bahwa 30% dari luas wilayah darat dan atau pulau harus di pertahankan menjadi Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa amanat UU No. 5 tahun 1997 berlaku untuk seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia termasuk Propinsi Nusa tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa pembentukan 14 Kelompok Kawasan menjadi Kawasan Hutan sudah melalui prosedur sebagai yang telah di tentukan oleh aturan yang berlaku yaitu melalui Panitia Tata Batas sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores ;--
- Bahwa Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores tersebut telah di sosialisasikan kepada Masyarakat sesuai Berita



Timur ;-----

- Bahwa di dalam Hutan Lindung mutlak tidak boleh dilakukan penebangan pohon ;-----
- Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan harus dengan ijin menteri Kehutanan disamping itu harus ada pencadangan areal dari Menteri Kehutanan dan Areal tersebut juga harus dari Kawasan Hutan ;---
- Bahwa pemanfaatan Hutan Lindung tersebut tidak boleh berupa kayu, pemanfaatan hanya boleh dilakukan untuk hasil hutan non kayu ;-----
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur tidak ada Peraturan Daerah yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan hak Masyarakat Adat atas Hasil Hutan di Daerah Kawasan Hutan Lindung baik berupa Kayu maupun non kayu ;-----
- Bahwa kayu yang tebang oleh terdakwa berada pada titik ordinat titik 8<sup>o</sup> (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122<sup>o</sup> (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51' (Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 9Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8<sup>o</sup> (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51' (Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur ;-----
- Bahwa sesuai dengan peta Kelompok Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores wilayah tersebut berada di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan ijin kepada Masyarakat utk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil Hutan di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : -----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores ;-----
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Hektar ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah mesin sensor kayu merek sudah terlepas warna putih tutup mesin warna oranye dan rantai sensor ;-----
- 1 (Satu) buah bar sensor kayu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **PETRUS PATI KOTEN Alias PATI** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan kayu atas permintaan saksi **SILVESTER PETE KELEN** ;-----
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kapan terdakwa melakukan penebangan namun sekitar bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa 3 hari sebelum hari penebangan saksi **SILVESTER PETE KELEN** mengirim sms kepada hp terdakwa yang isinya meminta agar terdakwa mau mensensor kayu yang katanya saksi **SILVESTER PETE KELEN** adalah milik saksi **SILVESTER PETE KELEN** namun terdakwa tidak membalas sms dari saksi **SILVESTER PETE KELEN** tersebut ;-----
- Bahwa saksi **SILVESTER PETE KELEN** mengatakan "*kalau ada waktu tolong sensor saya punya kayu*" ;-----
- Bahwa pada hari berikutnya saksi **SILVESTER PETE KELEN** menelpon ke hp terdakwa dan mengatakan "*benar ini dengan Pati, bisa tolong potong/sensor saya punya kayu*" namun yang mengangkat pada saat itu adalah isteri terdakwa ;-----
- Bahwa isteri terdakwa kemudian memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan pada keesokan harinya terdakwa pergi ke Rumahnya saksi **SILVESTER PETE KELEN** dengan menumpang ojek ;-----
- Bahwa setelah sampai di Rumah saksi **SILVESTER PETE KELEN**, terdakwa bersama-sama dengan saksi **SILVESTER PETE KELEN** kemudian pergi dengan menumpang ojek menuju

Duli ;-----

- Bahwa perjalanan dari rumah saksi SILVESTER PETE KELEN ke Lokasi penebangan memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan ojek ;-----
- Bahwa sebelum menebang kayu di Lokasi tersebut, terdakwa sempat menanyakan mengenai ijin penebangan pohon di wilayah tersebut kepada saksi SILVESTER PETE KELEN namun saksi SILVESTER PETE KELEN mengatakan kalau masalah ijin biar saksi SILVESTER PETE KELEN yang urus, terdakwa tinggal tebang saja dan sampai dengan di tangkap dan di periksa di pengadilan saksi SILVESTER PETE KELEN tidak pernah memperlihatkan ijin tebang yang di tanyakan oleh terdakwa kepada saksi SILVESTER PETE KELEN ;-----
- Bahwa terdakwa menebang satu pohon jenis Kretuk di Kobok Wolo dan satu pohon Kreme di Duli ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian mengolah satu pohon Kretuk tersebut menjadi balok ukuran 12 x 12 x 3 meter sebanyak 19 batang dan kayu Kreme menjadi balok ukuran 7 x 12 x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih ;-----
- Bahwa saksi SILVESTER PETE KELEN mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut akan di gunakan untuk membuat Rumah ;-----
- Bahwa terdakwa akan dibayar oleh saksi SILVESTER PETE KELEN sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per kubiknya ;-----
- Bahwa sampai dengan terdakwa dan saksi sama-sama di tangkap, upah tersebut belum di bayar ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sekitar Lokasi penebangan terdakwa melihat sudah ada bekas pohon yang telah di tebang ;-----

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang tanam pohon-pohon tersebut ;-----
- Bahwa pohon yang di tebang oleh terdakwa adalah pohon yang masih dalam keadaan berdiri ;-----
- Bahwa di Lokasi penebangan yang ada hanya pepohonan yang sudah berukuran besar dan tidak ada pemukiman penduduk atau kegiatan penduduk berupa cocok tanam di sekitar lokasi penebangan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi tukang sensor kayu dan sudah biasa mensensor kayu ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk menebang kayu harus ada ijin tebang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi (a decharge) saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 04 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS PATI KOTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan perbuatan yaitu menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS PATI KOTEN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi



putusan.mahkamahagung.go.id  
semana terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan**

Kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah mesin sensor kayu merek sudah terlepas warna putih tutup mesin warna oranye dan rantai sensor ;-----
- 1 (Satu) buah bar sensor kayu ;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi, tetapi hanya memohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa terdakwa adalah sebagai tulang punggung dalam keluarganya, terdakwa mempunyai anak yang masih kecil serta terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa” ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya **dikonstatir**, sehingga Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa benar pada tanggal 18-19 September 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon secara liar di Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi ;-----
- Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur kemudian mengutus petugasnya antara lain WILFRIDUS MADJA, RAHMAN ASGARA dan SAVERINUS WUNGUBELEN dan beberapa orang lain untuk menindak lanjuti informasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;----
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur datang ke Desa Sinarhadigala dan bertemu dengan Kepala Desa Sinarhadigala akan tetapi belum bisa turun ke Lokasi penebangan dikarenakan hari sudah malam, kemudian pada tanggal 23 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur yang di wakili oleh WILFRIDUS MADJA, RAHMAN ASGARA dan SAVERINUS WUNGUBELEN dan beberapa orang lain datang lagi ke Desa Sinarhadigala kemudian turun ke Lokasi Penebangan yaitu di Kobok Wolo dan Duli. Dari Lokasi tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 25 September 2013 sekitar 36 pohon yang telah tertebang, 31 pohon di Duli dan sekitar 5 pohon di Kobok Wolo dengan luas lahan yang menjadi areal penebangan sekitar 9 (Sembilan) hektar ;-----

- Bahwa benar lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut termasuk ke dalam 14 kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur bersama tim dari kepolisian resor Flores Timur datang kembali ke Desa Sinarhadigala dan di ketahui bahwa yang melakukan penebangan adalah terdakwa GASPAR SADI KOTEN, dari pengembangan pemeriksaan di peroleh informasi bahwa selain GASPAR SADI KOTEN yang melakukan penebangan di lokasi tersebut masih ada beberapa orang lagi yaitu SILVESTER PETE KELEN, LEONARDUS LEGO KELEN, BENYAMIN EHE KOTEN dan EMANUEL NARA TUAK KELEN ;----
- Bahwa benar untuk melakukan penebangan kayu di Kobok Wolo dan Duli ternyata SILVESTER PETE KELEN menyuruh terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan SILVESTER PETE KELEN melakukan penebangan pohon sebanyak 2 pohon yaitu 1 pohon di Kobok Wolo dan 1 pohon di Duli pada sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013 ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan SILVESTER PETE KELEN datang ke lokasi penebangan yang jarak antara lokasi penebangan yaitu Kobok Wolo dan Duli dari Rumah SILVESTER PETE KELEN memakan waktu kurang lebih setengah jam sampai dengan satu jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa benar dari 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang di tebang di Kobok Wolo tersebut terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 12 x 12 x 3 meter sebanyak 19 batang dan dari 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di tebang dari lokasi Duli terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 7 x 12 x 4 meter sebanayak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **Bahwa benar pohon-pohon yang di tebang oleh terdakwa adalah pohon-**

pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri ;-----

- Bahwa benar pohon yang di tebang oleh terdakwa berada dititik koordinat 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur) ;-----
- Bahwa benar selain kerugian berupa kerugian materi yang di derita oleh Negara akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena área atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan ;-----
- Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin penebangan , pengelolaan dan pemanfaatan hasil Hutan apapun baik kayu maupun non kayu kepada Masyarakat yang di Kabupaetn Flores Timur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ; -----
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ; -----

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PETRUS PATI KOTEN Alias PATI selaku Terdakwa

putusan pengadilan peradilan pidana

menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi SAVERINUS WUNGUBELEN Alias JEFRI, saksi SILVESTER PETE KELEN, serta keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut. maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;-----

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"**

-----Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (wils theori) dan teori pengetahuan (voorstellings theori). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;-----

-----Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. Masih Saja tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53) ;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir 'apa

putusan Mahkamah Agung RI tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108) ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta terbitan balai pustaka menebang adalah memotong pohon (kayu, batang dsb) yang besar-besar misalnya batang kelapa, kayu jati dan sebagainya. Sedangkan Pengertian kata dasar tebang dalam Ensikloedi Indonesia Jilid 6 terbitan Ichtiar baru adalah diartikan tehnik penebangan pohon yang tergantung alat penebang yang dipergunakan seperti : dengan gergaji, baji, kapak, dengan pemotongan akat atau dengan peralatan besar ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam hutan adalah dalam kawasan hutan atau penebangan tersebut dilakukan di dalam hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya sedangkan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian unsur ini maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini terbukti yaitu apakah seseorang tersebut telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan, maka syarat perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi;-----

putusan.mahkamahagung.go.id dari pengertian unsur di atas untuk membuktikan perbuatan Terdakwa akan diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2013 Saksi SILVESTER PETE KELEN mengirim sms kepada terdakwa dan mengatakan " *benar ini dengan Pati , bisa tolong potong/sensor saya punya kayu*" namun tidak di balas oleh terdakwa, kemudian Saksi SILVESTER PETE KELEN menelpon terdakwa namun yang menerima telpon adalah isteri terdakwa, Saksi SILVESTER PETE KELEN mengatakan "*kalau ada waktu tolong sensor saya punya kayu*" dan setelah mendapat pemberitahuan dari isterinya, terdakwa kemudian datang ke Rumah Saksi SILVESTER PETE KELEN untuk memenuhi permintaan Saksi SILVESTER PETE KELEN dan kemudian terdakwa sepakat dengan saksi SILVESTER PETE KELEN bahwa biayanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter kubiknya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian datang ke Rumah saksi SILVESTER PETE KELEN dan bersama-sama dengan saksi SILVESTER PETE KELEN berangkat ke lokasi penebangan yang jarak antara lokasi penebangan yaitu Kobok Wolo dan Duli dari Rumah saksi SILVESTER PETE KELEN memakan waktu kurang lebih setengah jam sampai dengan satu jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi, kemudian saksi SILVESTER PETE KELEN menunjukan kepada terdakwa pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri, yang akan ditebang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penebangan pohon sebanyak 2 pohon yaitu 1 pohon di Kobok Wolo dan 1 pohon di Duli dengan menggunakan mesin chain saw;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAVERINUS WUNGU BELEN dan saksi SILVESTER PETE KELEN serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa yang ditebang pada saat itu adalah pohon yang rata-rata berdiameter lebih dari 40 cm dan tingginya lebih dari 1,50 meter ;---

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengolah 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang di tebang di Kobok Wolo tersebut menjadi balok ukuran 12 cm x 12 cm x panjang 3 meter sebanyak 19 batang dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di

putusan mahkamah agung.go.id



tebang dan lokasi Duli sebagai kayu mengolahnya menjadi balok ukuran 7 cm x 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) lebih ;--

-----Menimbang, bahwa lokasi pohon yang di tebang oleh terdakwa yaitu di Kobok Wolo dan Duli di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur berdasarkan keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut. berada dititik koordinat 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat), 51'(Lima Puluh Satu Menit), 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat), 08' (Nol Delapan Menit), 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit), 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur) lokasi tersebut termasuk ke dalam 14 kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan memiliki perizinan dari pemerintah, dimana didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan : -----

Ayat (1) : Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu ;-----

Ayat (2) : Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemafaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indnesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam Hutan Lindung tidak dapat dilakukan penebangan kayu, yang bisa hanya pemanfaatan dan itupun harus disertai dengan izin dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut yang menyatakan bahwa dalam kawasan hutan lindung mutlak tidak

pohon ;-----Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menanyakan surat-surat yang ada kaitannya dengan kayu ataupun pengerjaan penebangan kayu tersebut kepada saksi SILVESTER PETE KELEN dan saksi SILVESTER PETE KELEN mengatakan bahwa masalah ijin biar saksi yang urus, namun sejak saat itu sampai dengan saat ini surat-surat tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh saksi SILVESTER PETE KELEN kepada terdakwa dan terdakwa hanya percaya begitu saja dan selain itu bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada Masyarakat di Kabupaten Flores Timur ataupun kepada Masyarakat Beloaja Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga untuk melakukan Penebangan, Pengelolaan maupun pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu di lokasi Kawasan Hutan Kumorodo Ilenubi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa disertai ijin dari Pejabat Yang Berwenang, dimana tindakan tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan upah dari saksi SILVESTER PETE KELEN, perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dengan tujuan upah yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi SILVESTER PETE KELEN, sehingga tindakan Terdakwa tersebut terbukti dilakukan secara sengaja dan oleh karenanya unsur inipun telah terbukti terpenuhi

**Ad-3: Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :-----

**Unsur Menyuruh Melakukan** artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;-----

**Unsur Melakukan** artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;-----

**Unsur Turut (serta)** Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula ;-----

-----Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menebang pohon di Kawasan Hutan Lindung, tepatnya di daerah Kobok Wolo dan Duli di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sehingga diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa sendiri yang disuruh dan dibayar oleh Saksi SILVESTER PETE KELEN dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu di areal/lokasi kejadian, dimana sebelumnya lokasi/areal yang harus ditebang dan diolah kayunya telah ditunjukkan oleh Saksi SILVESTER PETE KELEN ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa sendiri yang dari awal sampai dengan selesai melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin chain saw sedangkan Saksi SILVESTER PETE KELEN, hanya ikut membersihkan pada saat pohon tersebut selesai ditebang oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tuntas dan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (plegen) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ini telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggol oleh Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana

putusan hakim yang memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ; -----

#### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem ;-----

#### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga ;----

putusan karena melanggar pidana

yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa, dimana faktanya terdakwa memang sudah lama bekerja sebagai tukang sensor dan pekerjaan terdakwa itu yang digunakan sebagai penghidupan untuk keluarganya, selain itu jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai status bukti surat, yaitu:-----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores ;-----
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan

putusan.mahkamahagung.go.id Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut erat kaitannya dengan berkas perkara dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, maka sudah selayaknya untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:-----

- 1 (Satu) buah mesin sensor kayu merek sudah terlepas warna putih tutup mesin warna oranye dan rantai sensor ;-----
- 1 (Satu) buah bar sensor kayu ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mencari mata pencaharian dan penghidupan bagi keluarganya yang mana sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang sensor, sehingga patut dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS PATI KOTEN Alias PATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan**

sebagai saksi, serta melakukan penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah mesin sensor kayu merek sudah terlepas warna putih tutup mesin warna oranye dan rantai sensor ;-----
  - 1 (Satu) buah bar sensor kayu ;-----
 Dikembalikan kepada Terdakwa **PETRUS PATI KOTEN Alias PATI**;---
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014**, oleh kami : **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini, **RABU** tanggal **12 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KADIR LOU, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, serta di hadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**(PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH) (JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H)**



Panitera Pengganti,

(KADIR LOU, S.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)